



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya regulasi/kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
6. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah pengawasan internal guna menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamongan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya;
- e. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Daerah; dan
- g. mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 3

Sasaran Pengawasan dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
- d. pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk pengawasan Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

Rincian Umum Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

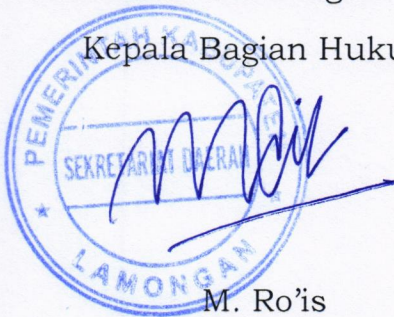
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretary of the Lamongan Regency. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN" and "SEKRETARIAT DAERAH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "M. Ro'is" is printed.

M. Ro'is

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

I. Pendahuluan

Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, guna memberi masukan kepada Bupati dalam menetapkan kebijakan, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai urusan pemerintahan daerah.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di Kabupaten Lamongan, perlu untuk menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah

Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus :

1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka

menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti:

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
- c. tingkat pengangguran terbuka;
- d. investasi dan pelayanan publik; dan
- e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah :
- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Daerah (RKPD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan

		dan sub kegiatan dalam ancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan (KUA-PPAS) dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah (RKPD); b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	a. Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. Penagihan piutang daerah.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a. Sistem pengendalian intern yang dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas

		di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindahtanganan

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.

5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. Konsistensi rancangan anggaran Pendapatan dan belanja Desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi,

		meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah;

		b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada

	masyarakat yang berindikasi korupsi.	perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko.

		b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait : a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified of Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

III. Sumber Daya Manusia Di Bidang Pengawasan

A. Jabatan Fungsional Auditor

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Pemerintah Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adapun pengawasan auditor meliputi :

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
- Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan

pengawasan lain;

- j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- k. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
- l. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).

B. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

IV. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Kepala PD/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
2. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala PD/Unit Kerja.

V. Penutup

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is